

Kekuatan Hukum Mengikat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹Aldhitama Ramadhan, ²Fredy Ied Fitriadi, ³Jimmi Marliston P. Aritonang, ⁴Muhamad Habib

^{1,2,3,4} Universitas Duta Bangsa, Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: aldhitamaramadhan@gmail.com, fredyied@gmail.com,
jimmiaritonang7796@gmail.com, muhamadhabib58@gmail.com

Article History

Received: August

Revised: August

Published: September

Key Words:

The Power of Law,
Marriage Agreement,
Agreement

Abstract: *Agreements (agreements) made by future marriage couples before or at the time of marriage are held to regulate the effects of marriage on their property. Related to the marriage agreement, a material test has been conducted on the provisions concerning the marriage agreement as regulated in the Marriage Law in Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015. The Constitutional Court granted one article of the lawsuit namely Article 29 of Law Number 1 Year 1974 regulating the marriage agreement. With the verdict, now the agreement no longer means a treaty made before the marriage (prenuptial agreement) but can also be made after the marriage takes place. However, with the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, there are still problems that require clarity and certainty in connection with the making of the marriage agreement.*

Kata Kunci:

Kekuatan Hukum,
Perjanjian Perkawinan,
Perjanjian

Abstrack: Perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Terkait perjanjian perkawinan tersebut, telah dilakukan uji materiil atas ketentuan tentang perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu pasal dari gugatan yaitu Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Dengan putusan itu, kini perjanjian tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Namun demikian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut, masih terdapat permasalahan yang memerlukan kejelasan dan kepastian sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka. Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan keinginan naluriah dalam menjalankan hidupnya adalah dengan cara hidup bersama untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Abdullah Sidik (1997), hukum perkawinan mensyaratkan 2 (dua) hal mengenai keabsahan perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil : Syarat materiil secara ringkas merupakan syarat yang bersangkutan dalam pribadi atau individu yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam Administrasi Negara.



Mengenai syarat materiil perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
- b) Adanya izin dari orang tua wali (Pasal 6 ayat 2).
- c) Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1).
- d) Tidak ada larangan perkawinan antara 2 (dua) orang karena ada hubungan keluarga atau hubungan darah yang dilarang dalam perkawinan (Pasal 8).
- e) Tidak terikat perkawinan dengan orang lain (Pasal 9).
- f) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini (Pasal 10) ; dan
- g) Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu (Pasal 11).

Berdasarkan uraian tersebut bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum terpenting yang akan dilalui manusia sebagai sebuah institusi yang sakral dan mulia. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara. Peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini.

Perkawinan juga merupakan wadah bersatunya harta suami dan istri sehingga kita mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Calon pasangan suami istri tidak pernah meributkan masalah itu karena mereka saling percaya dan memahami satu sama lain. Terhadap pencampuran harta bersama tersebut terkadang menjadi sebuah masalah tersendiri karena tidak jarang dapat menimbulkan perselisihan. Dengan adanya era globalisasi seperti sekarang ini, turut mempengaruhi secara cepat banyak pasangan muda yang membuat surat perjanjian kawin. Hal ini jelas sedikit mengurangi rasa saling percaya dan memahami pasangan mereka masing-masing.

Perjanjian kawin menurut pendapat yang dikemukakan oleh Soetjo Prawirohamidjojo (1988) ialah : “Perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”. “Perjanjian perkawinan menurut asal katanya merupakan terjemahan dari kata *huwelijksvoorwaarden* yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*. *Huwelijk* menurut bahasa Belanda berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan *voorwaard* berarti syarat”. Istilah perjanjian perkawinan ini juga terdapat di dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi : Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak ditemukan defenisi perjanjian perkawinan dalam pasal-pasalnya. Namun dalam Pasal 45 KHI ditentukan bahwa “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Dalam Pasal 1 huruf e taklik talak diartikan sebagai perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang

dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Perjanjian kawin yang pada awalnya bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Dewasa ini, dianggap sebagai suatu hal yang marak bahkan patut untuk dilakukan sehingga banyak pasangan yang membuat perjanjian kawin. Umumnya perjanjian kawin dibuat karena adanya ketimpangan finansial yang jauh berbeda, misalnya saja calon isteri yang memiliki warisan (kaya) sedangkan sang suami hanya miskin atau sebaliknya. Kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dapat dijadikan alasan calon pasangan suami istri membuat perjanjian kawin walaupun setiap pasangan tidak mengharapkan adanya perceraian tidak ada salahnya mereka membuat antisipasi terkait hal tersebut.

Martias Gelar Imam Radjo Mulano (1982), mengemukakan bahwa : Hukum adat tidak mengenal adanya perjanjian kawin. “Perjanjian kawin itu sendiri dalam masyarakat barat mempunyai watak individualistik dan kapitalistik. Individualistik, karena melalui perjanjian kawin mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri. Kapitalistik, karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak di antara suami istri jatuh pailit, maka yang lain masih bisa diselamatkan”. Perjanjian kawin di Indonesia, terutama pada masyarakat yang tidak tunduk pada hukum barat dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tidaklah tentu populer dan familiar karena mengadakan suatu perjanjian kawin antara calon suami isteri dianggap kurang pantas dan menyinggung perasaan karena dianggap sebagai persiapan apabila kelak terjadi perceraian dan mengurangi rasa kepercayaan antar keluarga dan pasangan, sehingga perjanjian kawin jarang atau dilakukan oleh calon suami istri.

Berbeda halnya dengan masyarakat yang tunduk pada hukum barat yaitu golongan Eropa dan golongan Tionghoa, memandang bahwa pembuatan perjanjian kawin merupakan suatu hal yang biasa dan lumrah untuk dilakukan, bahkan mungkin dipandang perlu untuk mencegah masalah atau sengketa yang timbul selama perkawinan berlangsung, sehingga apabila terjadi perceraian maka akan memudahkan untuk membagi harta benda perkawinan. Seiring perkembangan zaman, dengan perkembangan ekonomi yang ada maka perjanjian kawin dapat dijadikan alternatif atau pegangan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan untuk memecahkan masalah-masalah harta kekayaan dalam perkawinan jika timbul sengketa maupun perselisihan antara suami dan isteri.

Perjanjian kawin pada awalnya bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Dewasa ini, dianggap sebagai suatu hal yang marak bahkan patut untuk dilakukan sehingga banyak pasangan yang membuat perjanjian kawin. Umumnya perjanjian kawin dibuat karena adanya ketimpangan finansial yang jauh berbeda, misalnya saja calon isteri yang memiliki warisan (kaya) sedangkan sang suami hanya miskin atau sebaliknya. Maraknya kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dapat dijadikan alasan calon pasangan suami istri membuat perjanjian kawin walaupun setiap pasangan tidak mengharapkan adanya perceraian tidak ada salahnya mereka membuat antisipasi terkait hal tersebut.

Perjanjian kawin akan mulai berlaku sebelum pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu (Pasal 147 KUH Perdata). Pendaftaran perjanjian kawin pada umumnya dilakukan selang beberapa waktu setelah perkawinan dilangsungkan. Biasanya yang didaftarkan dalam register hanyalah petikan dari perjanjian kawin. Terkait sahnya suatu perjanjian kawin, maka perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak pihak yang tidak melakukan

pendaftaran perjanjian kawin dan juga banyak pihak yang justru melakukan pendaftaran perjanjian kawin kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana yang termuat dalam KUH Perdata sehingga masih membingungkan. Meski begitu perjanjian kawin dapat mengantisipasi adanya sengketa yang timbul apabila di kemudian hari perkawinan berakhir. Perjanjian kawin pada prinsipnya dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Konsep tentang perjanjian perkawinan sebelum perkawinan merupakan aturan yang sudah berlaku sejak Burgerlijk Wetboek berlaku di Indonesia.

Terkait perjanjian perkawinan tersebut, telah dilakukan uji materiil atas ketentuan tentang perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan. Pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait gugatan yang diajukan oleh Nyonya Ike Farida terhadap beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Pasal 29 serta Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari gugatan yang diajukan tersebut Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan salah satu pasal dari gugatan yaitu Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan.

Dengan putusan itu, kini perjanjian tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan Ike Farida, seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Mahkamah memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kini, pembuatan perjanjian perkawinan disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Atas perubahan Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait perjanjian perkawinan, yaitu:

- a) Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan, saat ini dapat dibuat juga sepanjang perkawinan ;
- b) Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat juga berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami istri ;
- c) Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak.

Namun demikian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut, masih terdapat permasalahan yang memerlukan kejelasan dan kepastian sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Penelitian ini menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 29 yang mengatur perjanjian perkawinan, serta peraturan terkait lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga dikaji sebagai bagian dari landasan hukum yang mempengaruhi interpretasi dan pelaksanaan perjanjian perkawinan di Indonesia.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Analisis terhadap kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan mengenai perjanjian perkawinan, khususnya yang melibatkan aspek perubahan status harta bersama dan hak-hak pihak ketiga, memberikan perspektif empiris terhadap penerapan hukum dalam situasi konkret. Hal ini termasuk kajian atas dampak keputusan Mahkamah Konstitusi pada pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca pernikahan.

3. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal-jurnal akademik, dokumen hukum, dan publikasi relevan lainnya yang membahas perjanjian perkawinan serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan.

4. Analisis Kualitatif

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menilai sejauh mana pengaturan perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak pihak ketiga, serta mengakomodasi kebutuhan hukum modern dalam konteks perkawinan.

Hasil dan Pembahasan

Akibat Hukum Adanya Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Pasca Dikeluarkannya

Terkait masalah harta dalam perkawinan, maka pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama. Pada ketentuan Pasal 119 KUH Perdata disebutkan bahwa, kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu. Lebih lanjut dalam Pasal 119 ayat (2) dinyatakan bahwa persatuan (pencampuran) harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh diadakan dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama dan apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat separuh". Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29, yang menentukan bahwa :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada sebuah perkawinan di masyarakat dikenal adanya pencampuran harta perkawinan. Calon pasangan suami istri tidak pernah meributkan masalah itu karena mereka saling percaya dan memahami satu sama lain. Terhadap pencampuran harta bersama tersebut terkadang menjadi sebuah masalah tersendiri karena tidak jarang dapat menimbulkan perselisihan. Adanya era globalisasi seperti sekarang ini, turut mempengaruhi secara cepat banyak pasangan muda yang membuat surat perjanjian kawin. Hal ini jelas sedikit mengurangi rasa saling percaya dan memahami pasangan mereka masing-masing. Perjanjian kawin menurut Soetojo Prawirohamidjojo (1988) ialah "perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka". "Perjanjian perkawinan menurut asal katanya merupakan terjemahan dari kata *huwelijksvoorwaarden* yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). *Huwelijk* menurut bahasa Belanda berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan *voorwaard* berarti

syarat” (Martias, 1982). Istilah perjanjian perkawinan ini juga terdapat di dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi : “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”

Perjanjian kawin yang pada awalnya bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Dewasa ini, dianggap sebagai suatu hal yang marak bahkan patut untuk dilakukan sehingga banyak pasangan yang membuat perjanjian kawin. Umumnya perjanjian kawin dibuat karena adanya ketimpangan finansial yang jauh berbeda, misalnya saja calon istri yang memiliki warisan (kaya) sedangkan sang suami hanya miskin atau sebaliknya. Maraknya kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dapat dijadikan alasan calon pasangan suami istri membuat perjanjian kawin walaupun setiap pasangan tidak mengharapkan adanya perceraian tidak ada salahnya mereka membuat antisipasi terkait hal tersebut. Perjanjian kawin akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu (Pasal 147 KUH Perdata). Pendaftaran perjanjian kawin pada umumnya dilakukan selang beberapa waktu setelah perkawinan dilangsungkan. Biasanya yang didaftarkan dalam register hanyalah petikan dari perjanjian kawin. Terkait sahnyanya suatu perjanjian kawin, maka perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak pihak yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian kawin dan juga banyak pihak yang justru melakukan pendaftaran perjanjian kawin kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana yang termuat dalam KUH Perdata sehingga masih membingungkan. Meski begitu perjanjian kawin sendiri bisa mengantisipasi adanya sengketa yang timbul apabila di kemudian hari perkawinan berakhir. Perjanjian kawin pada prinsipnya dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Konsep tentang perjanjian perkawinan sebelum perkawinan merupakan aturan yang sudah berlaku sejak Burgerlijk Wetboek berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Nyonya Ike Farida terhadap beberapa pasal di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Pasal 29 dan 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari gugatan-gugatan yang diajukan tersebut Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan salah satu gugatan yaitu yang terkait Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Mahkamah Konsitusi mengubah ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 4) Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya perubahan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait perjanjian perkawinan, yaitu : Pertama, bahwa Perjanjian kawin yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan; Kedua, Perjanjian kawin yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat juga berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami isteri; Ketiga, Perjanjian kawin yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak.

Ada perbedaan pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur di dalam KUH Perdata dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 147 KUHPperdata, dengan ancaman kebatalan, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin tersebut mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Lebih lanjut menurut Pasal 148 KUH Perdata menentukan bahwa sepanjang perkawinan berlangsung dengan cara apapun juga perjanjian kawin tidak dapat diubah. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian kawin dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis. Selama perkawinan berlangsung perjanjian kawin tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Dengan demikian terlihat ada perbedaan dan konflik norma ketentuan mengenai pembuatan perjanjian menurut KUHPperdata dan Undang Undang Perkawinan, yaitu :

- 1) Menurut KUHPperdata, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris, sedangkan menurut Undang Undang Perkawinan, perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis, jadi bisa dibuat dengan akta notaris atau dibuat dibawah tangan;
- 2) Menurut KUHPperdata, perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan menurut Undang Undang Perkawinan, perjanjian kawin dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;
- 3) Menurut KUHPperdata, sepanjang perkawinan perjanjian kawin tidak dapat diubah dengan cara apapun juga, sedangkan menurut Undang Undang Perkawinan, prinsipnya perjanjian kawin tidak dapat diubah sepanjang perkawinan kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada tanggal 27 Oktober 2016 yang lalu Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas permohonan Ny. Ike Farida yang inti amarnya menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan perkawinan”, maka Pasal demikian itu menurut Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional bersyarat).

Artinya bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Mahkamah menerapkan interpretasi ekstensif sehingga mengakibatkan rumusan norma dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinan pun perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama. Dengan demikian dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengedepankan penerapan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap resiko-resiko yang mungkin saja dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, baik dikarenakan pekerjaan suami dan istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi, maupun dikarenakan akibat hukum atas Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA.

Perjanjian Perkawinan setelah kawin sebelumnya tidak dikenal atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) yang menurut Mahkamah haruslah dimaknai juga dapat

dilakukan pada saat telah berlangsungnya ikatan perkawinan apabila ada persetujuan bersama antara suami dan istri, hal ini akan menjadi permasalahan hukum ketika Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dihadapkan dengan ketentuan Pasal 186 KUHPerdara yang mengatur proses pembuatan Akta Perjanjian Kawin setelah kawin (pemisahan harta) yang harus mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu.

Ketentuan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin dilangsungkan. Ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang tersebut yang pada intinya hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun dalam fenomena perkembangannya di masyarakat (praktik) dapat ditemui perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat ikatan perkawinan berlangsung yang dengan alasan tertentu antara suami-istri tersebut baru membuat perjanjian perkawinan, adapun hal demikian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dengan dasar bahwa perjanjian demikian itu haruslah didahului dengan mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang agar mendapatkan suatu penetapan dari hakim.

Selanjutnya setelah mendapatkan penetapan pengadilan tersebut para pihak (suamiistri) barulah dapat membuat akta perjanjian perkawinan setelah kawin dihadapan Notaris. Karena berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu bila dikaitkan antara Pasal tersebut (kewenangan Notaris) dengan perjanjian perkawinan setelah kawin yang telah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan, maka dapat diartikan bahwa walaupun perjanjian demikian itu dilaksanakan pada saat perkawinan berlangsung dengan terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan namun tidak mengurangi esensi dari wewenang Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan tersebut. Kemudian daripada itu akta perjanjian yang telah dibuat di hadapan Notaris tersebut didaftarkan pada instansi yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mencatatkannya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai subjek hukumnya.

Jika akta perjanjian perkawinan tersebut kemudian tidak didaftarkan maka dengan sendirinya secara hukum tidak mengikat bagi pihak ketiga. Hal demikian itu sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawin. Kata “disahkan” dalam kalimat ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak berarti apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah. Kata “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat”, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.

Namun pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016 terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, putusan tersebut atas permohonan seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan. Seiring waktu berjalan pasangan tersebutpun bermaksud untuk membeli rumah/rumah susun, akan tetapi karena peraturan yang berlaku dalam konteks hukum tanah nasional yaitu ketentuan pada UUPA dianutnya asas nasionalitas, yang artinya bahwa hanya WNI saja yang bisa memiliki hak atas tanah di

Indonesia. Oleh karena itu kemudian pasangan perkawinan campuran tersebut mengajukan permohonan constitutional review (pengujian konstitusional) ke Mahkamah Konstitusional karena tela merasa dirugikan dengan adanya Pasal 21 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya atas permohonan demikian itu Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa: Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami-istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta Notaris. Perjanjian Perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam Perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan, adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan hukum “kebebasan berkontrak”).

Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa”... sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian itu, akan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak setelah diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum,⁶ yang berarti bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (final and binding). Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi di atas yang mengabulkan permohonan Pemohon ialah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap suatu norma hukum yang dimohonkan oleh Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi di atas inkonstitusional bersyarat, sehingga putusan yang demikian itu menciptakan suatu keadaan hukum baru (deklaratoir konstitutif) yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebut oleh Hans Kelsen sebagai negatif-legislator, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sama dengan perintah konstitusi.

Adapun kekuatan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dari kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum pembuktian, dan kekuatan hukum eksekutorial. Kekuatan hukum mengikat pada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (interpartes), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (erga omnes). Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengikat bagi Notaris selaku yang memiliki wewenang (pejabat) dalam pembuat akta perjanjian perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat yang memiliki wewenang untuk mencatatkan akta perjanjian perkawinan tersebut.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal-pasal demikian itu inkonstitusional bersyarat sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang telah di uraikan di atas, hal ini semata-mata dilakkukan Mahkamah Konstitusi guna memberikan kepastian hukum dan keadilan

yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi masyarakat atas hak konstitusionalnya dalam membuat suatu perjanjian (asas kebebasan berkontrak) dalam hal ini perjanjian perkawinan, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi melalui salah satu kewenangannya yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengeluarkan suatu Putusannya yang progresif untuk mengakomodir kebutuhan hukum dimasyarakat.

Namun demikian terkait pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus diperhatikan juga bahwa di dalam praktek ternyata masih terdapat hambatan-hambatan teknis didalam melakukan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut, ini terjadi karena ternyata ada pejabat kantor catatan sipil yang hanya berpegang pada petunjuk teknis terkait dengan pencatatan perkawinan, dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal pencatatan perkawinan dan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Hambatan tersebut terjadi oleh karena di dalam Formulir (Formulir F2.12) yang digunakan untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut tidak terdapat kolom mengenai perjanjian perkawinan.

Demikian juga terhadap pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung tentunya akan menghadapi hambatan yang sama sepanjang belum ada ketentuan baru yang mengatur tata cara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung tersebut. Untuk mengatasi hambatan tersebut tentunya Menteri Dalam Negeri harus segera mengeluarkan peraturan terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan, termasuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, yang segera diikuti dengan dikeluarkannya petunjuk teknis perihal pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Oleh karena itu sepanjang belum adanya ketentuan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung maka tentunya pencatatannya belum dapat dilakukan, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut belum dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku diantara para pihak.

Akibat hukum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Karena pada mulanya ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan walaupun hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun fenomena yang terjadi di masyarakat dapat dijumpai perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung yang dengan alasan tertentu antara suami-istri tersebut baru membuat Perjanjian perkawinan, yang harus didahului dengan mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang agar mendapatkan suatu penetapan dari hakim, yang kemudian setelah itu barulah Notaris dapat membuat akta perjanjian perkawinan setelah kawin berdasarkan penetapan pengadilan tersebut. Dengan demikian bahwa salah satu hal yang baru dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah kewenangan notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari Frasa "...dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris..". Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi untuk sahnya perjanjian perkawinan harus ditindaklanjuti dengan pencatatan oleh pegawai catatan sipil. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini notaris berhak juga untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Permasalahannya adalah apakah dengan dibuatnya perjanjian perkawinan oleh notaris menjadikan perjanjian perkawinan tersebut tidak perlu lagi dicatatkan di kantor catatan sipil ? Selama ini di dalam praktek tugas pencatatan perkawinan merupakan kewenangan dari Kantor Catatan Sipil, notaris disini hanya berwenang membuat akta saja. Akta notaris tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum didaftarkan/dicatatkan di kantor catatan sipil, sehingga perlu pengaturan lebih lanjut untuk masalah ini terkait implementasinya dilapangan.

Kesimpulan

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spriritual dan materiil. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri.

Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Kedua, Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan Notaris antara lain : adanya perubahan terhadap status harta suami-istri yang semula merupakan harta bersama, menjadi harta pribadi masing-masing suami-istri sesuai dengan yang disepakati dan didasarkan dalam penetapan dari Pengadilan dan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah kawin yang berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat dan mengikat pihak ketiga sepanjang Penetapan pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga adalah pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta bersama inheren (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Kemudian akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat pihak ketiga. Pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. karena pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung membawa akibat hukum terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut.

Konsep kedepan terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam memberikan kepastian hukum bahwa Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan setelah perkawinan dilangsungkan; Pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Untuk itu harus ada tata cara yang harus ditempuh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatannya atas pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, misalnya dengan melakukan pengumuman di surat kabar yang terbit di kota tempat tinggal dan tempat perkawinan tersebut dilangsungkan yang peredarannya luas ; Perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, akan tetapi para

pihak dapat menentukan di dalam perjanjian perkawinan tersebut saat mulai berlaku perjanjian perkawinan yang bersangkutan, misalnya mulai berlaku terhitung sejak tanggal pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.

Selain itu Pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan masih menjadi persoalan karena belum adanya ketentuan mengenai pencatatannya. Oleh karena masih adanya permasalahan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan tersebut, dapat mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pencatatan atas perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatat mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku diantara para pihak.

Referensi

- Adam, M. (1985). Ilmu Pengetahuan Notariat. Bandung: Sinar Baru.
- Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36..
- Kohar, A. (1983). Notaris dalam Praktek Hukum. Bandung: Alumni.
- Liliana, T. (1991). Malpraktek Notaris Dalam Hukum Pidana. Semarang: CV. Agung.
- Notodisoerjo, R. S. (1982). Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju.
- Supriadi. (2008). Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan, T. K. (1987). Serba-Serbi Praktek Notariat. Bandung: Alumni.